

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki beberapa sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara yang tinggi salah satunya adalah dari sektor perpajakan. Penentu dari keberhasilan Pembangunan suatu negara ditentukan oleh pendapatan negara, dimana besarnya pendapatan negara dapat ditentukan dari letak strategis suatu negara. Semakin strategis letak suatu negara, maka semakin meningkatnya investasi ke negara tersebut dan hal itu dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak (Putu & Hasibuan, 2022).

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang dengan tidak adanya timbal balik secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara. Perusahaan tentunya memiliki kontribusi yang besar dalam menunjang pembangunan nasional dengan membayar pajak. Jumlah pembayaran pajak ini diambil dari laba Perusahaan dengan persentase tertentu, sehingga terkadang Perusahaan tidak iklas kehilangan sebagian labanya untuk membayar pajak.

Bagi masyarakat umum, pajak merupakan sebuah beban. Acap kali pajak dikaitkan dengan “upeti” yang mahal, kesulitan dalam pembayaran, kompleksitas perhitungan, dan kesulitan dalam pelaporan (Dani et al., 2024). Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Pajak dapat menjadi faktor pendorong dalam berbagai keputusan perusahaan.

Tindakan manajerial dirancang hanya untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi hal yang umum dalam dunia perusahaan yang ada diseluruh dunia. Penghindaran pajak sangat erat kaitannya dengan tingkat laba yang diperoleh Perusahaan (Hanif et al., 2023). Penghindaran pajak merupakan isu menarik terkait munculnya kasus pajak yang dilakukan oleh Perusahaan dan ekspektasi otoritas fiskal untuk meningkatkan penerimaan pajak (Manihuruk & Novita, 2022). Perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar dalam upaya efisiensi pajak (Purwanti et al., 2024).

Seperti fenomena kasus yang terjadi pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk yang melakukan *tax avoidance* berupa transfer pricing pada tahun 2007 – 2017 ke anak Perusahaan di Singapura (Coaltrade Service International). Hal tersebut menyebabkan beban pajak PT. Adaro Energy Tbk menjadi lebih rendah dibandingkan yang seharusnya dibayarkan. Karena salah satu strategi perencanaan pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu dengan melakukan *transfer pricing* yang digunakan untuk menggeserkan kewajiban pajaknya kepada beberapa perusahaan global dengan tarif pajak rendah sehingga akan menghasilkan keuntungan pada anak perusahaannya.

Kasus *tax avoidance* yang paling terkenal pernah dilakukan oleh Apple. Apple pernah melakukan penghindaran pajak di Australia yang dimana seluruh hasil penjualannya dialihkan ke Irlandia, sehingga atas aksinya tersebut Apple hanya membayar 0,7% dari pajak yang seharusnya dibayarkan (Anonim, 2023). Kasus lainnya oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada tahun 2020 yang mengalami kasus terkait objek sengketa berupa koreksi atas pengenaan tarif PPh

Pasal 26 sebesar 20% terhadap pembayaran bunga dengan nilai sengketa sebesar Rp16.178.579.069 yang terjadi karena perbedaan atas siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya atas nilai sengketa. Atas kasus ini yang menjadi pemilik manfaat adalah bukan Comfeed Trading BV, melainkan PT. Japfa Compeed Indonesia Tbk, sehingga pajak yang belum dibayar harus dibayar oleh Perusahaan sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya (Laluhu, 2020).

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk terindikasi melakukan penghindaran pajak senilai Rp1,3 milyar pada tahun 2018 dengan cara mengalihkan aset, liabilitas, dan operasional kepada anak perusahaannya yakni PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT. Toyota Manufacturing Indonesia juga terindikasi melakukan penghindaran pajak pada tahun 2013 dengan cara *transfer pricing* kepada *related party* di Singapura. Lembaga *Tax Justice Network* di tahun 2019 melaporkan PT Bentoel Internasional Investama Tbk selaku anak Perusahaan British American Tobacco (BAT) atas adanya dugaan praktik penghindaran pajak.

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang tentunya sangat berperan dalam menopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, selama satu dekade, kontribusi industri manufaktur terus mengalami penurunan. Dari sekitar 20,5 persen rata-rata terhadap PDB selama setahun menciut hingga 18,57 persen. Sektor industri yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional dari tahun ke tahun masih dihadapkan dengan rentetan kendala yang menyebabkan penurunan kontribusi terhadap ekonomi nasional dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dikutip dari laman dataindonesia.id, produk domestik bruto (PDB) sektor industri atas dasar harga

berlaku (ADHB) pada kuartal I/2023 sebesar Rp941,6 triliun. Angka tersebut berkontribusi sebesar 18,57 persen terhadap PDB nasional yang sebesar Rp5,07 kuadriliun. Namun, kontribusi sektor industri sebesar 18,57 persen tersebut menurun dalam 10 tahun terakhir, karena rata-rata kontribusi sektor industri selama satu dekade terakhir adalah sebesar 20,5 persen (Islamiati, 2023). Kontribusi sumbangan pajak industry pengolahan tercatat menurun pada tahun 2023. Sepanjang Januari hingga Juni 2023, industri pengolahan berkontribusi sebesar 27,4 persen terhadap total penerimaan pajak pada periode tersebut yang mencapai Rp970,20 triliun (Islamiati, 2023).

Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in The Time of Covid-19* dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp67,6 triliun, sedangkan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp1,1 triliun. Selain itu, pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (Fatimah, 2020).

Banyak hal yang dapat meminimalisir maupun memperkuat terjadinya tindakan *tax avoidance*. Penghindaran pajak menjadi isu yang masih belum terpecahkan dalam praktik perpajakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Dilatarbelakangi oleh kasus Panama Papers yang berisikan daftar nama Perusahaan, konglomerat dan pejabat tinggi dari Indonesia membuat dugaan adanya penghindaran pajak yang masih tinggi. Hal ini sangat memungkinkan pendapatan pajak Indonesia tidak optimal dikarenakan adanya tindakan *profit shifting* dalam menghindari tingginya beban pajak yang harus dibayarkan (Hadiyarroyan, 2022). Mengacu pada kasus tersebut dapat diasumsikan adanya pengaruh pihak asing dan pihak yang dekat dengan pemerintahan atau politik dalam praktik penghindaran pajak.

Koneksi politik dapat diartikan sebagai hubungan yang kuat antara entitas bisnis dan aktor politik atau pejabat pemerintahan, yang sering dimanfaatkan untuk memperoleh berbagai kemudahan dalam kegiatan operasional, termasuk dalam hal perpajakan. Koneksi ini dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan, seperti mengurangi risiko terdeteksi saat melakukan praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif (Ajili & Khlif, 2020). Di negara-negara seperti Indonesia, perusahaan yang memiliki hubungan politik umumnya memperoleh perlakuan khusus dari pemerintah. Suatu perusahaan dianggap memiliki koneksi politik apabila terdapat eksekutif utama yang juga menjabat dalam struktur pemerintahan atau memiliki hubungan langsung dengan pejabat tinggi negara. Dengan dukungan koneksi tersebut, perusahaan cenderung lebih leluasa dalam melakukan transaksi

dengan pihak-pihak terkait untuk berbagai kepentingan strategis (Hadiyarroyan, 2022).

Koneksi politik ini biasanya diukur dari keberadaan komisaris yang memiliki latar belakang atau afiliasi politik, khususnya yang pernah atau sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan yang pada akhirnya berdampak pada munculnya praktik penghindaran pajak. Meskipun tidak semua perusahaan yang memiliki koneksi politik akan menggunakan relasi tersebut untuk menghindari pajak, tetapi kemungkinan itu tetap ada dan sering dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak secara tidak langsung (Lusiana et al., 2023).

Fenomena terkait koneksi politik yang terjadi yakni diangkatnya mantan Ketua TKD Prabowo Gibran di Jawa Tengah sebagai Wakil Menteri Pertanian RI dan sekaligus diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. Permasalahannya adalah PT Pupuk Indonesia adalah perusahaan strategis dalam bidang pupuk dan logistic pertanian. Adanya pejabat aktif dari Kementerian Pertanian sebagai komisaris dinilai melanggar prinsip independensi dan menciptakan konflik kepentingan, mengingat Kementan adalah pemangku kebijakan terhadap industry pupuk. Fenomena lainnya terkait koneksi politik yang terjadi terdapat 39 pejabat Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN yang dianggap melanggar aturan serta asas kepatuhan. Negara melalui BUMN secara kumulatif membayar para pejabat yang merangkap jabatan sebagai komisaris sebesar Rp180 miliar per tahun. Tim Advokasi dan Kampanye

Sekretariat Nasional Fitra menilai tidak ada urgensi menempatkan pejabat pemerintah sebagai komisaris (bbc.com, 2023).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawansyah (2019) menemukan bahwa *political connection* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Aynda (2020) juga menunjukkan bahwa koneksi positif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Manihuruk & Novita (2022) dalam penelitian menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, hasil yang berbeda diperoleh Apriliani & Wulandari (2023) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Priady (2020) dalam penelitian menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan riset oleh Lusiana et al., (2023) menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan asing pada Perusahaan di Indonesia juga berpotensi menjadi penyebab dari praktik penghindaran pajak salah satunya dengan melakukan *profit shifting* (Hadiyarroyan, 2022). Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa Perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Muhajirin et al., 2021). Perusahaan dengan struktur kepemilikan asing melakukan aktivitas bisnis secara ekstensif di berbagai negara. Oleh karena itu, komisaris yang paham mengenai aktivitas bisnis secara global sangat dibutuhkan dan tentunya mereka adalah warga negara asing. Perusahaan yang dimiliki oleh asing akan cenderung melakukan tata

kelola perusahaan yang baik, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pihak asing juga tertarik pada keuntungan maksimal, agar pajak yang dibayarkan serendah mungkin.

Fenomena yang terkait dengan kepemilikan asing bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing yang merupakan salah satu anak Perusahaan dari Toyota Motor Corporation. Kepemilikan saham TMMIN mayoritas oleh Toyota Motor Corporation yakni sebesar 95 persen dan sisanya sebesar 5 persen dimiliki oleh Astra International. TMMIN memanfaatkan transaksi antar Perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri. Modusnya sangat sederhana yakni memindahkan beban keuntungan lebih banyak dari satu negara ke negara lainnya yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. TMMIN menghindari pajak dengan cara menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia Pacific Ltd di Singapura sebelum dijual ke Filipina dan Thailand dikarenakan Singapura memberikan tarif pajak penghasilan yang rendah bahkan pembebasan pajak bagi para wajib pajak.

Fenomena lain terkait skema *tax avoidance* juga dalam kasus Starbucks di Indonesia yang hanya membayar sedikit pajak di Indonesia karena skema pembayaran loyalty dan biaya layanan kepada kantor pusat di luar negeri. Di Indonesia, Starbucks dioperasikan melalui anak perusahaan lokal yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh entitas asing yang terafiliasi dengan kantor pusat di Amerika Serikat. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah pembayaran biaya royalti dan lisensi merek dagang kepada kantor pusat di luar negeri. Dalam praktiknya, Starbucks Indonesia wajib membayar persentase tertentu dari total pendapatannya sebagai kompensasi penggunaan merek Starbucks kepada afiliasi luar negeri.

Penelitian mengenai kepentingan saham asing pernah dilakukan oleh Muhajirin et al., (2021) yang menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Annisa & Ratnawati (2020) dalam penelitian juga menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Hadiyarroyan (2022) menunjukkan hasil kepentingan asing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Siti Maisaroh & Doddy Setiawan (2021) menemukan bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Astuti et al., (2023) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kepemilikan asing tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Untuk mengurangi praktik *tax avoidance*, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang efektif. *Corporate governance* merupakan sistem yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya melalui proses yang transparan dalam penetapan tujuan, pencapaian, serta evaluasi kinerja perusahaan (Anita et al., 2020). Struktur tata kelola ini turut menentukan bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu komponen penting dalam *corporate governance* adalah dewan komisaris, yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat atas kebijakan dan operasional yang dijalankan oleh direksi. Dengan pengawasan yang memadai dari dewan komisaris, diharapkan perusahaan dapat menjalankan operasional sesuai ketentuan yang berlaku dan menghindari praktik penghindaran pajak.

Selain itu, perusahaan umumnya juga melibatkan komisaris independen, yakni pihak dari luar perusahaan yang tidak memiliki kepentingan langsung

maupun tidak langsung, baik dari segi kepemilikan saham, hubungan afiliasi, maupun hubungan usaha dengan perusahaan, komisaris, direksi, atau pemegang saham (Aynda, 2020). Komisaris independen memiliki peran strategis dalam memastikan pengawasan perusahaan dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Perspektif berbasis sumber daya juga menyatakan bahwa dewan direksi merupakan salah satu sumber daya penting yang dimiliki oleh perusahaan karena mereka mewakili kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; identitas dewan direksi akan menentukan kebijakan apa yang akan dijalankan oleh perusahaan (Werastuti et al., 2022).

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Sihono & Febyansyah (2023) menemukan hasil bahwa semakin baik struktur *corporate governance* perusahaan, semakin tinggi tingkat pengawasan dan pengendaliannya manajer, sehingga mengurangi dampak *tax avoidance* pada *tax risk* perusahaan di masa depan. Priady (2020) dalam penelitian menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional memoderasi koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan manajerial memoderasi koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Natalina (2023) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh komisaris independen.

Penelitian sebelumnya banyak yang telah mengkaji mengenai hubungan koneksi politik dan kepemilikan asing secara masing-masing terhadap *tax avoidance*. Namun, belum ada yang melakukan elaborasi antara keduanya dalam mempengaruhi *tax avoidance*. Pada penelitian ini akan dikombinasikan antara koneksi politik dan kepemilikan asing dalam pengaruhnya terhadap *tax avoidance*

dengan menambahkan *good governance* sebagai pemoderasi. Pengujian data pada penelitian ini akan menggunakan aplikasi STATA yang masih jarang digunakan pada penelitian terkait *tax avoidance*.

Penghindaran pajak tentunya erat kaitannya dengan kepatuhan perpajakan dari wajib pajak yang dimana dalam hal ini adalah perusahaan sektor manufaktur. Sektor manufaktur dipilih pada penelitian ini dengan pertimbangan banyaknya kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur, sehingga penting dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Koneksi politik dikolaborasikan dengan kepemilikan asing tentu berhubungan dengan keagenan yang dimana pemilik sebagai principal dengan manajemen sebagai agen yang melaksanakan fungsinya dalam menjalankan operasional perusahaan. Ditambahkannya *good governance* untuk menjelaskan peran tata kelola yang baik dalam meminimalisis dampak kepemilikan asing dan afiliasi politik terhadap tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentunya menjadi sorotan penting untuk diteliti terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Selain permasalahan yang terjadi juga ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dimana satu penelitian menyatakan berpengaruh, sedangkan penelitian lainnya menyatakan tidak berpengaruh maupun satu penelitian menyatakan berpengaruh positif sedangkan penelitian lain menyatakan berpengaruh negatif. Hal ini yang memotivasi peneliti tertarik untuk meneliti

kembali mengenai *tax avoidance* dengan menggunakan variabel koneksi politik dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* dengan *good governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2021 – 2023.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah masih maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Praktik ini bertujuan untuk menekan beban pajak yang harus disetorkan kepada negara, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan. Mengingat tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan, tingginya beban pajak mendorong pemilik perusahaan untuk mencari cara dalam mengurangi kewajibannya, salah satunya melalui strategi penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai *tax avoidance* dengan menggunakan variabel koneksi politik dan kepemilikan asing dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat fokus pada satu permasalahan dan juga keterbatasan metode yang digunakan pada penelitian ini yang hanya menggunakan metode kuantitatif dan jangka waktu penelitian yang terbatas dengan kebijakan data keuangan perusahaan yang diperoleh hanya pada tahun 2021 – 2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya:

- 1.4.1 Apakah koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*?
- 1.4.2 Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*?
- 1.4.3 Apakah *corporate governance* mampu memperlemah pengaruh positif koneksi politik terhadap *tax avoidance*?
- 1.4.4 Apakah *corporate governance* mampu memperlemah pengaruh positif kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini diantaranya:

- 1.5.1 Untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*.
- 1.5.2 Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*.
- 1.5.3 Untuk menganalisis moderasi *corporate governance* atas pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*.
- 1.5.4 Untuk menganalisis moderasi *corporate governance* atas pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi pada penggunaan teori mengenai perpajakan khususnya *tax avoidance* dalam mengkaji pengaruhnya dari koneksi politik dan kepemilikan asing dengan moderasi *corporate governance*.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dan perbaikan kedepannya untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan – penjelasan yang diuraikan pada tesis ini terdapat beberapa istilah atau singkatan yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) BEI : Bursa Efek Indonesia
- 2) GCG : *Good Corporate Governance*
- 3) CEO : *Chief Executive Officer*
- 4) ETR : *Effective Tax Rate*

5) BUMN : Badan Usaha Milik Negara

1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara yang belum dibuktikan. Berdasarkan dari pengertian asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah koneksi politik dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penggunaan *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh koneksi politik dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*.

1.9 Rencana Publikasi

Penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan pada Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA) Sinta 3 dengan link <https://dinastipub.org/DIJEFA>

